

PEMILIHAN GUBERNUR-BUPATI -WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

2018

PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2018, BN RI NOMOR 431 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 dan untuk menyempurnakan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 818)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27).

Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 diatur tentang :

Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan Pasal 14 ayat (2) huruf e dan huruf f dihapus; Ketentuan Pasal 18 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 19 diubah; Ketentuan Pasal 22 diubah; Pasal 23 dihapus; Pasal 24 dihapus; Ketentuan Pasal 25 diubah; Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30; Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA; Ketentuan Lain-lain, Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B dan Pasal 28C.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 29 Maret 2018.
 - Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan Pasal 14 ayat (2) huruf e dan huruf f dihapus; Ketentuan Pasal 18 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 19 diubah; Ketentuan Pasal 22 diubah; Pasal 23 dihapus; Pasal 24 dihapus; Ketentuan Pasal 25 diubah; Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30; Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA; Ketentuan Lain-lain, Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B dan Pasal 28C.